



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 dan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN BONE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. BKAD adalah Badan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Bone yang terdiri dari Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap/Rawat Jalan.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

11. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Fleksibilitas adalah keleluasan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
15. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
16. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses suatu produk, audit dilaksanakan oleh pihak kompeten.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD UPT Puskesmas.
18. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan suatu posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode, Neraca terdiri dari tiga unsur yaitu aset, liabilitas, ekuitas.
19. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari.
20. Liabilitas adalah utang yang harus di lunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
21. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada

- masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
22. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.
 23. Pendapatan BLUD adalah hak UPT Puskesmas Kabupaten Bone yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 24. Belanja BLUD adalah kewajiban UPT Puskesmas Kabupaten Bone sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

BLUD UPT Puskesmas dapat menggunakan SILPA BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD UPT Puskesmas dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Bone.

Pasal 3

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat mengelola dan memanfaatkan SILPA BLUD pada tahun anggaran berikutnya tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) BLUD UPT Puskesmas dapat mengelola dan memanfaatkan SILPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 4

Karakteristik SILPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, antara lain:

- a. SILPA BLUD UPT Puskesmas diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan Realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran dan
- b. SILPA BLUD UPT Puskesmas adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIHPERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANANUMUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Nilai SILPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui BKAD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SILPA sebagaimana di maksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya
- (3) SILPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD UPT Puskesmas, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (4) Nilai SILPA BLUD adalah termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik UPT Puskesmas dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan SILPA.

Pasal 7

Penggunaan SILPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan SILPA BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Bone merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran SKPD yang tidak menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SILPA BLUD, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Bone.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. H. MUHAMMAD YAMIN AT., M.SI	f s s s
2. H. WAJIMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
6. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 20 Maret 2022
BUPATI BONE


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 20 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 14